

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Jalan Jend. Sudirman, Patih Galung, Kota Prabumulih 31127 07133311680

pa-prabumulih.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PENGADILAN AGAMA

Pengambilan Produk Pengadilan Agama Prabumulih

No. SK : 95/KPA.W6-A12/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Mengetahui Nomor Perkara yang dimaksud
2. Membawa KTP asli dan 1 lembar fotocopi KTP
3. Membayar PNBP Penyerahan Akta Cerai/Salinan Putusan/Penetapan
4. Jika dikuasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai/ salinan putusan / penetapan, maka melampirkan KTP Pemberi dan Penerima Kuasa serta surat kuasa yang diketahui pihak kelurahan/desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Menghadap Ke Petugas Pengambilan Produk di PTSP Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Memberikan Nomor Perkara ke Pada petugas Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membayar Biaya Pengambilan Produk ke bagian kasir;
5. Mengambil Produk Pengadilan di Petugas Produk Pengadilan;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pihak Perkara yang perkaranya telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap dapat mengambil Produk Pengadilan berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan atau Penetapan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP sesuai dengan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2019 yaitu :

PNBP Penyerahan Akta Cerai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per akta cerai;

PNBP Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar salinan;

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Jalan Jend. Sudirman, Patih Galung, Kota Prabumulih 31127 07133311680

pa-prabumulih.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan PRABUMULIH

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui :

1. SIWAS Mahkamah Agung RI : siwas.mahkamahagung.go.id
2. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) : www.lapor.go.id/
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Prabumulih
4. Whatapp Center Pengadilan Agama Prabumulih : 081274253380